

PT SOECHI LINES Tbk.
("Perseroan"/"the Company")
KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

I. PENDAHULUAN
INTRODUCTION

A. LATAR BELAKANG
BACKGROUND

Di tengah perkembangan bisnis global, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem dan struktur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan diatur dan dikontrol dalam rangka untuk melindungi kepentingan pemegang saham.

Due to change in global businesses, implementation of good corporate governance is a necessity and a must. Corporate governance is a system and structure required to be implemented to provide trusts to shareholders that the Company is well-organized and well-controlled in order to ensure the interests of all shareholders.

Perseroan menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang merupakan alat dan cara untuk menciptakan nilai, pertumbuhan dan kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan bukan hanya untuk pemegang saham tetapi juga untuk pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten salah satunya melalui penerapan Kode Etik.

The Company believes the importance of good corporate governance implementation as tools and approaches in creating corporate values, growth, and long-term business continuity not only for shareholders interests but also for all stakeholders. Therefore, the Company is committed to implement good corporate governance in a consistent manner, one of which is through the implementation of Code of Conduct.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kode Etik adalah suatu kumpulan standar etika bisnis tertulis yang mengatur pedoman dan batasan dalam berperilaku selama berada dibawah naungan perusahaan. Tujuannya agar setiap individu dapat memberikan kontribusi atau jasa dengan sebaik-baiknya kepada pihak yang terkait dengan hubungan kerjanya.

In general, the Code of Conduct is a set of written standard business ethics which provides guidelines and circumferences to behave properly in the workplace. The objective is in order to

allow each personnel in the Company to provide his best contribution or service to the Parties related to his employment relationship.

Kode Etik merupakan rangkaian komitmen yang terdiri dari Etika Bisnis dan Etika Kerja yang ditetapkan untuk mengatur kesesuaian antara perilaku setiap karyawan Perseroan dengan pencapaian hasil yang konsisten sesuai dengan nilai dan budaya Perseroan untuk mencapai visi dan misinya.

The Code of Conduct is a series of commitments consisting of Business Ethics and Work Ethics made to standardize proper behaviors of each personnel under the Company with a target to achieve a consistent result, to be inline with the values and culture of the Company in order to achieve its vision and mission.

Kode Etik ini berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan setiap individu yang bernaung di Perseroan, termasuk kepada perusahaan afiliasi dan anak-anak perusahaan. Perseroan memandang bahwa berhasilnya implementasi Kode Etik sangat tergantung kepada komitmen bersama dan komunikasi yang baik di seluruh level karyawan.

The Code of Conduct applies to the Company's Board of Commissioners, Directors, employees, and every individual under the Company, including the affiliated companies and the Company's subsidiaries. The Company believes that the success of this Code of Conduct implementation is very dependent on the commitment and good communication at all levels of personnels.

B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

VISION AND MISSION OF THE COMPANY

Setiap individu di dalam Perseroan wajib memahami Visi dan Misi Perseroan. Penerapan Kode Etik yang tepat diharapkan dapat membawa Perseroan meraih visi dan misi secara lebih optimal dan tepat sasaran.

Every personnel in the Company must understand the Company's Vision and Mission. Proper implementation of the Code of Conduct is expected to support the Company to achieve its vision and mission optimally.

VISI

VISION

Diakui secara luas sebagai pemimpin dalam industri pelayaran dan galangan kapal dunia atas keunggulan dalam menyediakan produk/jasa berkualitas, andal, dan berkelas dunia kepada pelanggan.

To be widely recognized as one of the world's leading shipping and shipyard companies for the excellence in providing quality, reliability, and world class services to the customers.

MISI

MISSION

1. Memberikan kualitas kerja terbaik dan jaminan keselamatan dengan mengimplementasikan standard-standard yang disertifikasi institusi yang kredibel kedalam sistem kerja Perseroan.
To offer quality and safety assurance by effectively applying standards certified by credible institutions to the Company's operational system.
2. Memperluas jaringan pelanggan untuk secara efektif mencapai pertumbuhan.
To expand client networks in order to be able to grow effectively.
3. Menjadi perusahaan bertanggung jawab yang berkomitmen pada *quality, health, safety* dan *environment*.
To act as a responsible citizen committed to quality, health, safety, security, and preservation of the environment.
4. Menyediakan lingkungan kerja terbaik agar pegawai Perseroan dapat secara efektif mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta berkontribusi secara optimal bagi Perseroan.
To provide a comfortable workplace in which the Company's employees can effectively develop their skills and talents and contribute optimally to the Company.
5. Menjadi organisasi yang profesional, efektif, efisien, dan sehat secara keuangan.
Being a professional, effective, efficient, and financially healthy organization.

C. NILAI-NILAI PERUSAHAAN

CORPORATE VALUES

| | |
|---|------------------------------|
| S | Stakeholders Service |
| O | Organizational Awareness |
| E | Excellent Teamwork |
| C | Continuous Improvement |
| H | High Operational Performance |
| I | Integrity |

II. ETIKA BISNIS

BUSINESS ETHICS

Etika bisnis mengatur perilaku yang diterapkan oleh Perseroan dalam berinteraksi/berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

Business ethics provide guidelines regarding the proper behavior applied in the Company in interacting/dealing with stakeholders.

A. Hubungan dengan Karyawan

Relationship with Employees

Perseroan menyadari bahwa karyawan adalah aspek terpenting dalam mendukung kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Perseroan berkomitmen menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong potensi sumber daya manusia guna mencapai kinerja dan karya terbaiknya.

The Company believes that employees are very important aspect in the Company's journey to success. Therefore, the Company provides an equal opportunity for all employees to actively participate in any effort for the Company to achieve its vision and mission. The Company is committed to apply policies which are to encourage the potential of the human resources to achieve their best performances.

1. Perseroan menghormati hak dan tanggung jawab karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

The Company respects rights and responsibilities of the employees in accordance with the applicable laws.

2. Perseroan melihat karyawan sebagai aset yang bernilai, oleh karena itu perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi suku, ras, agama, gender dan kelompok.

The Company values employees as assets; therefore the Company provides equal opportunities for all employees to develop their potential with no discrimination of ethnicity, race, religion, gender, and group.

3. Perseroan menerapkan sistem penerimaan karyawan, promosi dan pengembangan karier dengan adil sesuai dengan kompetensi dari setiap karyawan dan juga sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan.

The Company implements fair system in employee recruitment, promotion, and career development in accordance with the competencies of each employee and the Company's requirements.

4. Perseroan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan.

The Company allows employees to express their opinions and aspirations in an ethical manner in accordance with the Company's Regulations.

5. Perseroan memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawabnya agar karyawan selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha Perseroan yang berkelanjutan.

The Company provides competitive benefits to employees based on performance appraisals and level of responsibility in order to encourage employees to always improve their performances hence to achieve sustainable business growth for the Company.

B. Hubungan dengan Pelanggan

Relationship with Customers

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

The Company is committed to meet customer's satisfaction and needs.

1. Selalu berupaya menyediakan pelayanan yang terbaik.

Always strive to provide the best service.

2. Selalu memberikan standar pelayanan yang profesional dalam memenuhi kepuasan pelanggan.

Always provide professional service standards to meet the customer satisfaction.

3. Perbaiki standar kualitas pelayanan kepada pelanggan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Keep improving the quality standards of services provided to customers to meet customers' needs.

C. Hubungan dengan Supplier

Relationship with Suppliers

Hubungan kerja sama antara Perseroan dengan supplier harus didasarkan pada prinsip kerja sama yang efisien, praktik bisnis yang adil dan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The relationship between the Company and suppliers should be based on the principle of efficient cooperations, fair business practices, and always adhering to the applicable laws and regulations.

1. Proses pemilihan supplier didasarkan pemenuhan kualifikasi standard kualitas produk dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan harga yang kompetitif.

The supplier selection process is based on quality standards of products and/or services provided by the suppliers at competitive prices.

2. Dalam proses pemilihan supplier, setiap karyawan dilarang memiliki potensi konflik kepentingan termasuk memberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk, uang, hadiah, hiburan atau manfaat dan fasilitas dalam bentuk lain, kecuali yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

In the supplier selection process, every employee is prohibited from any potential conflict of interest, including giving or receiving gratuities in the form of money, gifts, entertainment, or other forms of benefits and facilities, except those that are determined in accordance with the Company's policy.

3. Jika proses pemilihan supplier dilakukan melalui tender, maka tender tersebut harus dilakukan secara adil dan terbuka.

If the supplier selection process is conducted through a tender, the tender must be conducted fairly and openly.

4. Proses pemilihan supplier yang tidak melalui tender terbuka, maka pemilihan supplier didasarkan pada rekaman data supplier yang dimiliki Perseroan.

Supplier selection process which is not through open tender, the selection must be based on the supplier lists available on the Company's records.

5. Perusahaan dan supplier selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan dan membangun hubungan yang lebih konstruktif.

The Company and the suppliers conduct evaluations for improvement and together build constructive relationships.

D. Hubungan dengan Masyarakat

Relationship with Society

Sebagai warga korporasi yang baik, Perseroan bertumbuh dan berkembang dengan melibatkan masyarakat sekitarnya.

As a good corporate citizen, the Company grows and develops by involving the society.

1. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan selalu berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan.

In carrying out the operational activities, the Company is always committed to build good relationships with the communities, inline with the Company's long-term objectives.

2. Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan selalu memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

In carrying out the operational activities, the Company always pays attention to the prevailing norms surround the communities.

3. Perseroan menghargai segala bentuk kegiatan kerjasama yang berkontribusi kepada masyarakat dan memiliki nilai sosial dan meningkatkan *image* perusahaan.

The Company appreciates all forms of collective activities providing contribution to the society which have social values.

4. Bekerja sama dengan organisasi, institusi masyarakat, yayasan untuk mencapai komitmen bersama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Cooperation with organizations, community institutions, foundations as commitments to contribute to the society.

E. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Investor

Relationship with Shareholders and Investors

Komitmen Perseroan adalah untuk terus bekerja keras dan melakukan perbaikan terus menerus dalam upaya memberikan nilai tambah kepada seluruh pemegang saham.

The Company has commitment to provide hard work and make continuous improvements in effort to provide added value to all shareholders.

1. Proses komunikasi dengan para investor dan pemegang saham hanya dilakukan melalui Divisi Corporate Secretary atau Investor Relations dan harus diketahui dan atas persetujuan dari Direksi.

The process of communication with investors and shareholders is only conducted by Corporate Secretary or Investor Relations Departments and must be permitted and approved by the Board of Directors.

2. Setiap laporan, pernyataan, dan keterbukaan informasi dilakukan secara transparan, jelas, akurat, konsisten, dan lengkap.

Every report, statement, and information disclosure is made in a transparent, clear, accurate, consistent, and complete manner.

3. Perlakukan yang setara dan adil kepada seluruh pemegang saham dan investor dalam menggunakan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan hukum dan peraturan yang berlaku.

Equal and fair treatments to all shareholders and investors regarding their rights as shareholders in accordance with the Articles of Association of the Company and applicable laws and regulations.

F. Hubungan dengan Kreditur

Relationship with Creditors

Dalam menjalin hubungan dengan para kreditur dalam rangka memperoleh sumber pendanaan untuk mencapai visi dan misinya, Perseroan selalu menerapkan perilaku berdasarkan pada etika bisnis dan hukum dan peraturan yang berlaku.

In maintaining relationships with creditors related to funding aspects in order to achieve the vision and mission, the Company always implements proper behaviors based on business ethics and applicable laws and regulations.

1. Semua proses pemilihan kreditur yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan pengembangan usaha Perseroan dan mampu menciptakan nilai tambah bagi Perseroan. Proses pemilihan kreditur dilakukan dengan tetap menjaga kredibilitas dan reputasi para kreditur.

Selection process of all creditors is intended for the Company's interests and the business development and intended to create added value for the Company. The creditor selection process is conducted by noticing the credibility and reputation of the creditors.

2. Perseroan memberikan informasi yang aktual dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengacu pada kebijakan pengungkapan informasi yang berlaku bagi Perseroan.

The Company provides actual and relevant information, and furthermore it has to be accountable referring to the information disclosure policy which applies in the Company.

3. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para kreditur sesuai dengan kebijakan Perseroan, hukum dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan kreditur.

The Company has commitment to meet the rights of creditors in accordance with the Company's policies, laws, regulations, and the agreements between the Company and creditors.

G. Hubungan dengan Media

Relationship with Media

Perseroan berkeyakinan dengan membangun dan mengembangkan hubungan dengan media, maka Perseroan akan menjangkau publik dalam upaya untuk membangun *image*, kepercayaan dan pencapaian tujuan Perseroan.

The Company believes that building and developing relationship with media will allow the Company to reach out the public and enhance the Company's reputation, trust, and to achieve the Company's vision and mission.

1. Perseroan akan selalu berupaya untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Perseroan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.

The Company has commitment to provide accurate and relevant information in accordance with the Company's policies by noticing the journalistic code of ethics.

2. Menyampaikan informasi material kepada media, termasuk informasi material yang telah dipublikasikan kepada publik.

To share material information to the media as required including material information which has been published to the public.

3. Karyawan yang menyampaikan informasi kepada media harus merupakan karyawan yang telah ditunjuk oleh manajemen atau pihak lain yang memiliki otoritas.

Employees providing information to the media must be appointed by the management or other authorized parties.

4. Semua informasi yang disampaikan ke media harus terlebih dahulu di koordinasikan dengan Divisi Corporate Secretary dan Investor Relations.

All information submitted to the media must be previously informed to the Corporate Secretary and Investor Relations Departments.

III. ETIKA KERJA WORK ETHICS

Etika kerja mengatur perilaku yang diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu dalam berinteraksi dan melakukan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Work ethics provides guidelines regarding the proper behavior applied in the Company in interacting/dealing with the jobdesks.

A. Kepatuhan Terhadap Hukum

Compliance with Law

1. Setiap karyawan Perseroan harus patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Every employee of the Company must comply with applicable laws and regulations.
2. Setiap karyawan Perseroan harus menghindari setiap tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hukum.
Every employee of the Company must avoid any actions which might cause violations of the law.
3. Tidak menjalin kerja sama yang melanggar hukum dengan pihak ketiga yang dapat merugikan kelangsungan usaha Perseroan.
Prohibition of conducting cooperations with third party which are against the law and might harm the Company's business continuity.
4. Setiap karyawan harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks yang terkait dengan pekerjaannya.
Every employee must understand the laws and regulations which apply in his scope of works.

B. Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

1. Setiap karyawan Perseroan harus bertindak untuk kepentingan Perseroan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi kepada konflik kepentingan.
Every employee of the Company must act in the interests of the Company and is not involved in activities which have potential conflict of interest.
2. Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara profesional tanpa pengaruh siapapun yang dapat melemahkan penilaian independensinya.
Every decision making is made in professional manner without any influences failing his independence.

C. Menjaga dan Memelihara Aset Perusahaan

Maintain and Preserve of the Company's Assets

1. Setiap karyawan menggunakan aset Perseroan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.
Every employee makes use of the Company's assets in effective and efficient fashions in order to achieve the Company's objectives.

2. Setiap karyawan dilarang menggunakan aset Perseroan selain untuk kepentingan Perseroan.

Every employee is prohibited from using the Company's assets other than for the Company's interests.

3. Semua aset Perseroan harus dilindungi dari penggunaan yang tidak sah, penggelapan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan.

All the Company assets must be protected from unauthorized use, embezzlement, fraud, and misuse of power.

4. Setiap karyawan diwajibkan melaporkan setiap adanya indikasi atau terjadinya penggelapan, penipuan ataupun penyalahgunaan aset kepada atasan atau Departemen Sumber Daya Manusia.

Every employee is required to report any indication or occurrence of embezzlement, fraud or misuse of assets to his Superior or Human Resources Department.

D. Kesempatan Kerja yang Adil

Fair Treatment in the Workplace

1. Setiap karyawan Perseroan mendapat kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.

Every employee of the Company has equal opportunities and is fair treated without discrimination.

2. Ketentuan syarat dan proses administrasi adalah sama untuk semua karyawan dalam proses rekrutmen, pelatihan, promosi, kompensasi maupun pemutusan hubungan kerja tanpa memandang latar belakang agama/kepercayaan, ras/etnis, hubungan khusus, gender, usia dan kewarganegaraan.

The provisions of administrative terms and processes are standardized for all employees in the process of recruitment, training, promotion, compensation, and termination of employment with no regards to their religious/belief background, race/ethnicity, special relationship, gender, age, and citizenship.

3. Semua keputusan yang berhubungan dengan setiap karyawan dan pelamar kerja didasarkan pada kriteria pendidikan, kemampuan, pengalaman, kompetensi dan kriteria lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

All decisions relating to each employee and job applicant are based on the criteria of education, capability, experience, competence, and other work-related criteria.

E. Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi

Corruption, Collusion, Nepotism, and Gratification

1. Perseroan melarang keras segala bentuk tindakan korupsi termasuk tindakan penyuapan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
The Company strictly prohibits all forms of corruption including any form of bribery, directly or indirectly.
2. Semua karyawan dilarang menerima/memberi gratifikasi baik berupa hadiah dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun dari pihak lain, yang mana pemberian tersebut diduga dapat mendorong karyawan dalam posisinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
All employees are prohibited from accepting/giving gratuities in any form of gifts and/or facilities from other parties, which the gift is considered to encourage employees in their positions to take or not to take an action conflicted with their duties and responsibilities.
3. Perseroan melarang segala bentuk pemberian donasi/kontribusi terkait dengan kewajiban Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan yang mengandung unsur politik. Segala bentuk donasi dan kontribusi harus mendapat persetujuan dan dilakukan secara transparan.
The Company prohibits all forms of donations/contributions related to the Company's obligations towards society and the environment which contain political elements. All forms of donations and contributions must be approved and carried out transparently.
4. Setiap karyawan dilarang untuk melakukan kolusi dengan pihak ketiga terhadap segala bentuk pembayaran dari pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas kewajibannya.
Every employee is prohibited from collusion with third parties in any form of payments/gifts made by the third parties to employee in return for doing his work/duty.

F. Menjaga Kerahasiaan Informasi dan Data Perusahaan

Maintaining the Confidentiality of Company Information and Data

1. Setiap karyawan dilarang menyampaikan informasi material bersifat rahasia mengenai Perseroan ke pihak eksternal.
Every employee is prohibited from delivering confidential material information about the Company to external parties.

2. Data dan informasi termasuk rencana bisnis dan strategi Perseroan adalah rahasia kecuali data dan informasi tersebut telah dipublikasi secara resmi oleh Perseroan.
Data and information including business plans and strategies of the Company are confidential except for which have been officially published by the Company.
3. Seluruh karyawan Perseroan yang masih bekerja untuk Perseroan, dilarang menggunakan data dan informasi rahasia untuk pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direksi.
All employees are prohibited from using confidential data and information for third parties without the knowledge and permission of the Board of Directors.
4. Semua karyawan yang sudah tidak bekerja untuk Perseroan, dilarang membawa dan menggunakan data dan informasi mengenai Perseroan setelah meninggalkan perusahaan.
All employees who have resigned from the Company are prohibited from carrying and making use of data and information about the Company after leaving the Company.
5. Sesuai dengan posisi, tugas dan tanggung jawabnya setiap karyawan mempunyai akses data dan informasi mengenai Perseroan. Semua karyawan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh sehubungan dengan posisi, tugas dan tanggung jawabnya.
In accordance with the position, duties and responsibilities, each employee has access to appropriate data and information about the Company. All employees must maintain the confidentiality of the data and information in connection with their positions, duties and responsibilities.

G. Perilaku Terhadap Sesama Karyawan
Behavior towards Fellow Employees

1. Setiap karyawan dilarang melakukan tindakan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap etnis, suku, agama, ras, gender dan lainnya terhadap sesama karyawan.
Every employee is prohibited from taking action or speech which may contain elements of harassment against ethnicity, religion, race, gender, and others towards fellow employees.
2. Setiap karyawan dilarang melakukan tindakan ancaman baik berupa fisik maupun nonfisik terhadap sesama karyawan.
Every employee is prohibited from taking threatening actions in any form of physical or non-physical against fellow employees.

3. Membangun hubungan yang membangun dan bermanfaat antara sesama karyawan untuk kemajuan Perseroan.
To build relationships which are beneficial among fellow employees for the Company's development.
4. Saling bersikap terbuka dan saling menghormati antar sesama karyawan terhadap adanya kemungkinan perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
Mutual openness and respect among fellow employees for any difference of opinion in the decision-making process.
5. Menghindari segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan penyalahgunaan posisi untuk kepentingan tertentu.
Avoid all forms of unfair competition and misuse of positions for certain interests.
6. Dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur intimidasi, provokasi antar sesama rekan kerja, terhadap atasan maupun bawahan untuk kepentingan pribadi maupun golongan yang dapat merugikan Perseroan.
Prohibited from taking actions that contain elements of intimidation, provocation among fellow colleagues, towards superiors or subordinates for personal or group interests which might harm the Company.

H. Larangan Menjadi Anggota dan Donator Parpol

Prohibition of Becoming Members and Donators of Political Parties

Karyawan Perseroan dilarang :

The Company's employees are prohibited from:

1. Memberikan dana atau sumbangan atau bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perseroan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.
Providing funds or donations or other assistance in any form including the use of facilities and infrastructure of the Company for the activities of political parties or organizations which have affiliations with political parties.
2. Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/anggota legislatif.
Become a member, registered as a member, functionary or administrator of a political party or candidate/member of the legislature.

I. Insider Trading

Insider Trading

Insider Trading adalah penggunaan informasi yang belum menjadi informasi publik untuk transaksi jual-beli saham atau efek lain yang diterbitkan oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi keputusan para pemegang saham atau investor untuk membeli atau menjual efek yang diterbitkan Perseroan.

Insider Trading is the use of nonpublic information for buying and selling transactions of shares or other securities issued by the Company which may influence the decisions of shareholders or investors to buy or sell securities issued by the Company.

Sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Pasar Modal, Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta afiliasinya untuk melakukan perdagangan saham atau efek lain berdasarkan informasi dari dalam perusahaan yang belum dipublikasikan kepada publik.

In accordance with the Laws and regulations in the Capital Market, the Company prohibits the Board of Commissioners, Directors, and employees as well as all the affiliates from trading shares or other securities based on insider information which has not been published to the public.

J. Whistleblowing System

Whistleblowing System

Perseroan menjamin kebebasan setiap karyawan untuk melaporkan indikasi adanya pelanggaran dalam bentuk finansial, perilaku dan standar kerja yang berkaitan dengan usaha Perseroan. Perseroan memiliki sistem dan proses pelaporan atas pelanggaran agar pelapor memiliki jaminan kerahasiaan dan perlindungan atas laporannya.

The Company guarantees the employees of the Company to report any indication of violations in financial activities, behavior, and work standards related to the Company's business. The Company has a system and reporting process for violations, therefore the complainant/whistleblower is provided with a guarantee of confidentiality and protection for his report.

Laporan dapat ditujukan melalui surat elektronik (e-mail) ethics@soechi-lines.com. Setiap laporan akan dijamin kerahasiaannya untuk kemudian ditindaklanjuti. Perseroan memberikan jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor.

Reports can be directed via e-mail to ethics@soechi-lines.com. Each report will be guaranteed its confidentiality and will be followed up. The Company provides guarantee and protection for the confidentiality of the identity of the complainant/whistleblower.

IV. PENGAWASAN DAN SANKSI SUPERVISION AND SANCTION

Setiap individu di dalam Perseroan wajib untuk memahami dan mengimplementasikan Kode Etik Perusahaan. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik bukan menjadi tanggung jawab salah satu divisi, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap karyawan berhak untuk menilai dan melaporkan jika ada rekan kerja, baik pada level/golongan yang berbeda maupun sama, yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Every individual under the Company is obliged to understand and implement the Code of Conduct. Evaluation of the implementation of the Code of Conduct is not the responsibility of certain department, nevertheless it is a joint responsibility. Every employee has the right to assess and report if there are colleagues, either at different or same levels/groups violate the Code of Conduct.

Sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan
Sanctions for violations of the Company's Code of Conduct

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh rekanan bisnis terhadap Kode Etik maka, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan keputusan Perseroan.
Any violations committed by business partners against the Company's Code of Conduct will be subject to sanctions in accordance with the Company's regulations and decisions.
2. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terhadap Kode Etik akan dikenakan sanksi disipliner dalam bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, peringatan keras dengan pemutusan hubungan kerja.
Every violation committed by an employee against the Code of Conduct will be subject to disciplinary sanctions including verbal warnings, written warnings, and strict warnings with termination of employment.
3. Apabila tindakan pelanggaran tersebut bertentangan dengan hukum, maka pelanggaran tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
If the violation is against the law, the violation will be forwarded to the authorities.
4. Sifat dari tindakan disipliner tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
The nature of disciplinary action depends on the level of violation.
5. Setiap individu di dalam Perseroan diwajibkan untuk melaporkan setiap adanya kemungkinan pelanggaran ataupun bentuk pelanggaran atas Kode Etik kepada Departemen Sumber Daya Manusia.
Every individual in the Company is required to report any potential violations or violations of the Code of Conduct to Human Resources Department.

Dalam rangka untuk mendorong penerapan Kode Etik sebagaimana mestinya, maka diperlukan program sosialisasi di seluruh area operasional Perseroan. Sosialisasi dilakukan secara rutin kepada seluruh level karyawan.

In order to encourage the implementation of the Company's Code of Conduct properly, a socialization program is needed in all areas of the Company's operations. Socialization is carried out regularly to all levels of employees.

V. JANGKA WAKTU KODE ETIK TERM OF CODE OF CONDUCT

Kode Etik ini memiliki jangka waktu tidak terbatas. Kode Etik dapat direvisi dan disempurnakan secara berkala agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perkembangan yang terjadi di dalam Perseroan.

The Code of Conduct has an unlimited active period. The Code of Conduct can be revised and adjusted periodically to comply with applicable regulations and developments within the Company.
